

DEWAN KOMISARIS

Jakarta, 9 Agustus 2021

Yth. Direksi PT Elnusa Tbk
Graha Elnusa Lantai 16
Jl. TB Simatupang Kav. 1B
Jakarta 12560

Nomor : L8.014C-2021.021

Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Tahun Buku 2020 PT Elnusa Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2017.
2. Surat Komite Audit Perseroan Nomor 004/KA-ELSA/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Tahun Buku 2020.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Tahun Buku 2020 Perseroan. Selanjutnya agar Direksi dapat menindaklanjuti laporan evaluasi tersebut sesuai dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Hormat kami,
PT Elnusa Tbk
Komisaris Utama



Agus Prabowo

Tembusan : Dewan Komisaris Perseroan



Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas
Informasi Keuangan Historis Tahunan
oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahun 2020 kami telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) standar audit yang berlaku
 - a. Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP adalah berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") ("Standar Profesional Akuntan Publik – SPAP").
 - b. Metodologi audit yang digunakan KAP dirasa cukup sesuai dengan tujuan audit yang dicapai oleh Perusahaan.
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan
Meskipun telah memenuhi target waktu pekerjaan lapangan hendaknya dikelola sedemikian rupa (termasuk kesesuaian jumlah personel KAP), sehingga proses review oleh Komite Audit dilakukan dengan waktu yang cukup memadai.
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik
Jasa yang diberikan sesuai dengan penugasan dan kebutuhan Perusahaan audit. Sementara itu kecukupan uji petik sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI menggunakan SPAP.
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP pada KAP
Komite Audit berpendapat bahwa observasi dalam rekomendasi (*Management Letter*) merupakan observasi temuan yang berulang. KAP harusnya juga dapat menggali alternative solusi agar tidak menjadi temuan berulang, serta sampaikan temuan signifikan lainnya untuk menjadi perhatian dan pertimbangan manajemen.

Demikianlah ini kami sampaikan.

Jakarta, 9 Agustus 2021
PT Elnusa Tbk
Ketua Komite Audit



Anis Baridwan

